HUKUM TERHADAP SANKSI PIDANA BAGI PEMBERI KERJA DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)

Zikril Rahman[1], Arifin Tumuhulawa[2], Robby W. Amu[3]

[123]Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo

Jl. Jendral Sudirman No.24, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo

Email: zikrilrahmanrahman@gmail.com[1] tumuhulawa.arifin@gmail.com[2]
robbyamu79@gmail.com[3]

Abstract

This study analyzes criminal law policies for employers in the National Health Insurance (NHI) Program under Law No. 24 of 2011. Articles 54 and 55 regulate criminal sanctions but do not clearly classify violations as crimes or offenses, nor sufficiently incorporate the element of unlawfulness. Article 55 also adopts an alternative sentencing system, allowing imprisonment to be replaced with fines. Sanctions target employers who fail to register employees or remit contributions. The study concludes that law enforcement requires improved regulatory formulation, oversight, and synergy between BPJS, law enforcement agencies, and society.

Keywords: *Criminal Law; Employers; Sanctions*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap pemberi kerja dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Pasal 54 dan 55 mengatur sanksi pidana, namun tidak secara jelas menggolongkan pelanggaran sebagai kejahatan atau pelanggaran, serta kurang mencantumkan unsur sifat melawan hukum. Pasal 55 juga mengadopsi sistem pidana alternatif, memungkinkan pidana penjara diganti denda. Sanksi diberikan kepada pemberi kerja yang tidak mendaftarkan karyawan atau tidak menyetorkan iuran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum memerlukan perbaikan formulasi aturan, pengawasan, dan sinergi antara BPJS, aparat hukum, dan masyarakat.

Kata Kunci : Hukum Pidana; Pemberi Kerja; Sanksi

A. Pendahuluan

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu langkah strategis yang diambil pemerintah Indonesia untuk mewujudkan sistem kesehatan yang inklusif, merata, dan berkeadilan. Dalam pelaksanaannya, JKN diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Program ini mewajibkan seluruh pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerja mereka sebagai peserta JKN serta membayarkan iuran yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan. Namun, realitas menunjukkan bahwa banyak pemberi kerja belum sepenuhnya mematuhi kewajiban ini. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPJS Kesehatan, masih ditemukan sejumlah perusahaan yang lalai dalam mendaftarkan pekerja, terlambat membayar iuran, atau bahkan sama sekali tidak memenuhi kewajibannya. Kondisi ini tidak hanya merugikan pekerja, tetapi juga berpotensi menghambat keberlanjutan JKN sebagai sistem jaminan kesehatan nasional yang optimal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah menetapkan sanksi administratif hingga pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang BPJS. Sanksi pidana terhadap pemberi kerja yang melanggar dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan memastikan pelaksanaan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan. Namun, efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran ini masih menjadi isu yang memerlukan perhatian lebih. Beberapa pemberi kerja sering kali menghindari kewajiban tersebut dengan memanfaatkan celah hukum, kurangnya pengawasan, atau lemahnya koordinasi antara instansi terkait.

Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana sanksi pidana terhadap pemberi kerja dalam penyelenggaraan JKN diterapkan, sejauh mana efektivitasnya dalam menegakkan hukum, serta kendala apa saja yang dihadapi. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang relevan untuk memperkuat aspek hukum, pengawasan, dan implementasi JKN di masa mendatang.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara kajian pustaka dan kajian terhadap perundang-undangan.[1] Dalam penelitian ini yang diteliti adalah peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek dari hukum. Metode Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis data dengan pendekatan Pendekatan undang-undang, Pendekatan konseptual hukum, Pendekatan kasus.[2] Menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan JKN dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, artikel-artikel serta dokumen lainnya yang terkait dengan topik penelitian. [3]

C. Pembahasan

1. Kebijakan Hukum Pidana Bagi Pemberi Kerja Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Negara hukum bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tertib yang umunnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum. Sementara negara kekuasaan bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kekuasaan semata-mata.[4]

Penulis sependapat bahwa Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semaunya sendiri yang bertentengan dengan hukum. Asas negara hukum atau *the rule of law* berarti dalam penyelenggaraan negara, tindakan-tindakan penguasanya harus didasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan atau kemauan penguasanya. Ini dilakukan dalam rangka melindungi kepentingan

[1] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi.* RajaGrafindo. Jakarta.

[2] Dr. Munir Fuady., S.H.,M.H.,LL.M. 2018. *Metode Riset Hukum, Pendekatan Teori dan Konsep*.RajaGrafindo Persada. Depok.Hlm. 95.

[3] Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakata. Kencana Prenada Media Group.Hlm.141

[4] Abdul Mukthhie Fadjar. 2016. *Sejarah, Elemen, dan Tipe Negara Hukum*. Setara Press. Malang.

masyarakatnya, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi anggota masyarakatnya dari tindakan yang sewenang-wenang. [5] Perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara diwujudkan dalam bentuk rumusan kebijakan negara dalam skema pembangunan nasional. Sehingga, negara hukum benar-benar memiliki impilikasi yang kongkret dalam kehidupan maasyarakat. Banyak aspek yang memiliki pengaruh dalam penerapan negara hukum, misalnya aspek hukum itu sendiri sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, aspek penyelanggara negara atau penyelenggara hukum, aspek infrastruktur dan kesejahateraan, serta budaya yang berlaku dalam masyarakat. [6] Dalam konteks penelitian ini perlindungan kesehatan ketenagakerjaan juga merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara terhadap pekerja dan harus terapkan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang adil dan berkeadaban.

Kedudukan pekerja pada hakikatnya dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dari segi yuridis dan dari segi sosial ekonomis. Dari segi sosial ekonomis pekerja membutuhkan perlindungan hukum dari Negara atas kemungkinan adanya tindakan sewenang-wenang dari pemberi kerja/Pengusaha. Secara yuridis kedudukan buruh adalah bebas, tetapi secara sosial ekonomis adalah tidak bebas.[7]

Pada hakikatnya, kedudukan buruh secara yuridis berdasarkan ketentuan pasal 27 Undang Undang Dasar 1945 adalah sama dengan majikan. Kenyataannya, secara sosial ekonomis kedudukan antar buruh dengan majikan adalah tidak sama (terutama yang unskilllabour).[8] Majikan sering menganggap bahwa buruh sebagai objek dalam hubungan kerja. Majikan adalah pemilik dari perusahan itu, sehingga setiap kegiatan apapun tergantung dari kehendak majikan. Keadaan ini menimbulkan adanya kecenderungan majikan untuk berbuat sewenang-wenang kepada pekerja/buruhnya, majikan dapat dengan leluasa untuk menekan

[5] Ibid hal 34
[6] Ibid hal 37
[7] Heraldi Abiyoga. Jurnal Ilmiah *Pelaksanaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Pekerja Garden Departemen Store dan Supermarket Di Kota Yogyakarta* . Universitas Atmajaya Yogyakarta. Hlm.3
[8] Ibid hal 2

pekerja/buruhnya untuk bekerja secara maksimal, terkadang melebihi kemampuan kerjanya.

Secara sosial ekonomis kedudukan buruh tidak bebas, sebagai orang yang tidak mempunyai bekal hidup lain dari itu, ia terpaksa bekerja pada orang lain. Majikan inilah pada dasarnya menentukan syarat-syarat kerja. Mengingat kedudukan pekerja yang lebih rendah daripada majikan maka perlu adanya campur tangan pemerintah, sehingga tercipta keteraturan, ketertiban dan yang lebih utama adalah keadilan terhadap keberadaan buruh.[9]

Menurut U.K. Department for International Development perlindungan sosial dapat didefinisikan sebagai segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam risiko dan kerentanan baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan.[10] Tujuan utama yang diharapkan dengan terlaksananya perlindungan sosial adalah mencegah risiko yang dialami penduduk sehingga terhindar dari kesengsaraan yang berkepanjangan; meningkatkan kemampuan kelompok miskin dan rentan dalam menghadapi dan keluar dari kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi; serta, memungkinkan kelompok miskin dan rentan untuk memiliki standar hidup yang bermartabat sehingga kemiskinan tidak diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. [11]

Kesenjangan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dapat menyebabkan berbagai persoalan sosial yang kompleks, sehingga negara berkewajiban untuk menata kelola dalam kebijakan negara yang berpihak pada kepentingan bersama sebagai warga negara yang memiliki hak yang sama untuk dilindungi oleh negara hak-hak dasarnya, sehingga semua warga merasa memiliki tanggung jawab yang sama terhadap keberlangsungan negara. Dalam konteks itulah pemenuhan atas layanan kesehatan dan ketenagakerjaan dipandang sebagai hak dasar warga negara dan menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya.[12] Di Indonesia, terkait BPJS telah

[9] Ibid hal 7
[10] Nidya Waras Sayekti dan Yuni Sadarwati .Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik *Analisis Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS) Transformasi Pada BUMN penyelenggara Jaminan Sosial* . Volume 1 Nomor 1 Juni 2010. Hlm.1
[11] Ibid hal 3
[12] Ibid hal 12

dirumuskan dalam bentuk kebijakan negara dengan melahirkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Ketentuan pidana yang tercantum dalam Undang-Undang BPJS merupakan aturan hukum pidana khusus di luar KUHP dan bagian khusus (sub sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan. [13] Hukum pidana khusus ialah hukum pidana yang berlaku khusus untuk orang-orang yang tertentu. Hukum pidana khusus sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, diluar KUHP baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana administrasi tetapi memiliki sanksi pidana yang kemudian dikenal dengan pidana administrasi hukum. [14]

Tujuan pengaturan terhadap tindak-tindak pidana yang bersifat khusus adalah untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP, namun dengan pengertian bahwa pengaturan itu masih tetap dan berada dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum pidana formil dan materiil. Dengan kata lain, penerapan ketentuan pidana khusus dimungkinkan berdasarkan asas *lex specialis derogate lex generali* yang mengisyarat kan bahwa ketentuan yang bersifat khusus akan lebih diutamakan daripada ketentuan yang bersifat umum.[15]

Sebagai suatu perundang-undangan yang bersifat khusus, dasar hukum maupun keberlakuannya dapat menyimpang dari ketentuan umum Buku I KUHP bahkan terhadap ketentuan hukum acara (hukum formal) peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus dapat pula menyimpang dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Peraturan perundang undangan tindak pidana khusus merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal-hal yang bersifat khusus diluar KUHP. Jadi titik tolak keputusan adalah dapat dilihat dari perbuatan yang diatur masalah subyek tindak pidana, pidananya dan pemidanaannya itu sendiri. [16]

[13] Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

[14] Lalu Husni. 2020. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. PT.RajaGrafindo. Jakarta.

[15] Ibid hal 23

[16] Ibid hal 24

Dalam tindak pidana khusus mengenai subyek hukum dapat diperluas tidak saja meliputi orang pribadi melainkan juga badan hukum. Sedangkan dari aspek masalah pemidanaan dilihat dari pola perumusan atau pola ancaman sanksi yang menyimpang dari ketentuan KUHP. Sedangkan substansi hukum tindak pidana khusus meliputi tiga permasalahan, yakni tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan. [17]

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana (*penal policy*) bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan bersifat sistematik dogmatik. Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, dan kompratif; bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendektan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.[18]

2. Sanksi Pidana bagi Pemberi Kerja Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Pada hakikatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan pemidanaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak pidana. Sanksi pidana memiliki bentuk yang bervariasi seperti, pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, serta pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang keseluruhannya merupakan pidana tambahan. Sanksi pidana merupakan sanksi yang penerapannya di masyarakat paling sering terjadi atau paling banyak kasusnya Sanksi pidana memiliki banyak jenis bentuknya seperti:[19] (1) Pidana Mati (2) Pidana Penjara

Tujuan dilakukannya hal itu guna mengubah terpidana menjadi insan dengan norma dan sifatnya dapat dibanggakan bagi masyarakat, bangsa

[17] Ibid 34

[18] Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan syarif Fadillah. 2009. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Koupsi*. PT. Refika Aditama. Bandung.

[19] Abdul Hamid. 2016. *Teori Negara Hukum Modern*. CV. Pustaka Setia. Bandung

maupun Negara. (1) Pidana Kurungan (2) Pidana Denda (3) Pidana Tutupan. Selain itu adapun pidana yang perannya sangat penting di dalam hukum pidana Indonesia yaitu pidana tambahan. Pidana ini bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap oknum-oknum pelaku tindak pidana, maka sudah sewajarnya jika pidana tambahan dikenakan terhadap oknum-oknum tindak pidana sesuai dengan jenis-jenis pidana tambahan di samping pidana pokok.

Pemberi kerja terdiri dari perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang memiliki kontrak ataupun kesepakatan kerja dengan tenaga kerja dengan membayarkan upah ataupun imbalan, sesuai dengan pasal 1 ayat 4 undang-undang ketenagakerjaan. Sedangkan tenaga kerja merupakan orang-orang yang dapat melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang ataupun jasa demi memenuhi kebutuhan sendiri ataupun kebutuhan masyarakat. Pemberi kerja maupun pekerja keduanya saling berkaitan dan memiliki hubungan di dalam perjanjian kerja atau dapat dibilang perjanjian kerja inilah yang merupakan hubungan kerja. Apapun tindakan pemberi kerja perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi pelanggaran HAM, untuk itu pelaksanaan hubungan kerja perlu keikutsertaan Negara dalam mengatur hal-hal tertentu melalui Undang-undang. Untuk itu diaturlah sanksi-sanksi pidana dalam hal tindak pidana di dalam dunia ketenagakerjaan yang dimana fungsinya sebagai sarana dalam penegakan hukum melalui pemberian hukuman kepada pengusaha apabila terjadi tindak pidana.[20]

Pengenaan sanksi pidana dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, yaitu KUHAP. Dalam hal ini, yang berwenang mengenakan sanksi pidana adalah pengadilan yang dilakukan ketika proses pemeriksaan perkara pidana di persidangan berarkhir dan terdakwa (perusahaan) terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan. Kemudian pengenaan sanksi administrasi dilakukan berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 jo Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013. Menurut undang undang itu, yang berwenang mengenakan sanksi administrasi adalah BPJS dan pemerintah (pusat dan/ atau daerah) atas permintaan BPJS. Sanksi administrasi dikenakan secara bertahap yang

[20] Ibid hal 45

dimulai dari teguran tertulis, dilanjutkan dengan denda, dan yang terakhir sanksi berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Sebagai saran ketentuan mengenai pengenaaan sanksi administrasi yang terakhir perlu untuk dikaji ulang sebagai upaya perubahan, sehingga tidak hanya berlaku bagi perusahaan yang tidak melunasi setoran denda yang telah dikenakan oleh BPJS, namun juga berlaku bagi perusahaan yang sama sekali tidak menyetor denda. Tahapan Penanganan Perkara Pidana menurut KUHAP: 1. Penyelidikan, 2. Penyidikan , 3. Penuntutan, 4. Pengadilan dan Putusan. [21]

Melihat begitu besarnya peranan dan manfaat akan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi rakyat, maka Undang Undang tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan beberapa kali mengalami perubahan untuk menyesuaikan perkembangan dalam bidang ketenagakerjaan, sehingga tindak pidana di bidang ketenagakerjaan bisa dikurangi dan diantisipasi. Aturan aturan secara umum mengacu pada aturan aturan yang lebih umum, baik pada KUHP maupun Undang Undang BPJS. [22]

Pemerintah sekarang ini masih membahas penerapan sanksi pidana dalam program BPJS, terutama kesehatan. Mengacu pada Pasal 17 Undang Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, pemberi kerja selain penyelenggara Negara yang tidak mendaftarkan dirinya dan pekerjanya menjadi peserta BPJS serta tidak memberi data yang benar, maka dijatuhi sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda dana atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Pidana yang dapat dijatuhkan berupa penjara paling lama 8 tahun atau denda satu milyar rupiah. Mulai Januari 2015, sanksi tersebut secara bertahap mulai diterapkan. Untuk tahap awal, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan akan melayangkan surat teguran kepada pemberi kerja yang melanggar ketentuan.[23]

Penerapan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pihak yang melanggar ketentuan tentang BPJS seperti tidak bisa mendapat pelayanan publik untuk membuat SIM dan Paspor hanya dapat dilakukan oleh unit pelayanan publik yang bersangkutan. Misalnya, untuk SIM berkaitan dengan Kepolisian dan Pemerintah Daerah, dan" Paspor "kaitannya dengan Kantor Imigrasi

[21] Andi Hamzah. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta Timur.
[22] Daradjat Kartawidjaja, M.Si. 2018. *Kebijakan Publik (analisis Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja)*. Alfabeta,cv. Bandung
[23] Ibid hal 56

setempat. Untuk itu, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan telah menjalin kerjasama dengan berbagai unit pelayanan publik tersebut.[24]

Terkait penegakan sanksi pidana di dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS di Indonesia, hingga saat ini masih sedikit kasus yang berkaitan dengan BPJS. Hal tersebut mungkin bisa terjadi karena masyarakat masih belum paham tentang BPJS itu sendiri serta masih minimnya pengawasan dari aparat penegak hukum sendiri terhadap pengawasan pelaksanaan BPJS, akan tetapi walaupun demikian pihak-pihak terkait akan melakukan langkah-langkah apabila terjadi tindak pidana di dalam pelaksanaan BPJS dimana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan telah mengantongi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44, 45, dan 60 terkait penegakan hukum bagi perusahaan yang mengemplang iuran. Dalam peraturan tersebut, ancaman pidana bisa diberikan bagi perusahaan yang membandel. [25]

Ketiga peraturan baru yang dimaksud, meliputi PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK), PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Jaminan Pensiun (JP) serta PP Nomor 60 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Jaminan Hari Tua (JHT). Dengan peraturan baru tersebut, BPJS Ketenagakerjaan memiliki kewenangan untuk mempidanakan dan menjatuhkan denda kepada para pengusaha yang mengabaikan setoran iuran jaminan sosial bagi para pekerjanya.[26]

Upaya penegakan hukum ini, akan diterapkan dalam dua tahap. Tahap awal, BPJS Ketenagakerjaan secara berkala akan melayangkan peringatan tertulis bagi pengusaha yang lalai menyetorkan iuran Ketenagakerjaan. Kalau tahapan itu sudah dilaksanakan, tapi pihak perusahaan tidak menanggapi, maka BPJS Ketenagakerjaan akan melaporkan kepada pihak yang memiliki otoritas pencabutan izin usaha. Pihak BPJS Ketenagakerjaan bakal melakukan tindakan administratif kepada pengusaha yang membandel, salah satunya dengan meminta kepala daerah

[24] Hasbullah Thabrany. 2014. *Jaminan Kesehatan Nasional*. PT.RajaGrafindo. Jakarta.
[25] Ibid hal 37
[26] Rahmawati Kusuma dkk. Jurnal Pakuan Law Review *Hak Peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan* . Universitas Mataram. Volume 07 Nomor 02 Desember 2021. Hlm.196

untuk menghentikan layanan publik di lokasi perusahaan yang bersangkutan.[27]

Sebelum ancaman mempidanakan dan menetapkan denda, khususnya kepada setiap peserta jaminan Ketenagakerjaan agar mematuhi tiga peraturan tersebut. Di dalam UU BPJS juga menjelaskan peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, dan telah membayar iuran. Pemberi kerja (perusahaan) secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja dan pemberi kerja merupakan suatu kewajiban, yang dipertegas oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 86 tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, selain pemberi kerja dan pekerja penerima bantuan iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial.[28]

Selanjutnya, pengertian sanksi administratif, pelaksanaannya adalah oleh, serta tata caranya, diuraikan pada Pasal 17 ayat (2), (3), (4), dan (5). Sedangkan dasar hukum lainnya, diuraikan dengan tegas dalam PP No 86 Tahun 2013, meliputi, Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 9 ayat (1), yang isinya kurang lebih sama dan sebagai dasar hukum dalam law enforcement. Penegakan hukum menjalankan perintah peraturan dan perundangan tersebut, petugas yang mengawasi dan memeriksa perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan PP Nomor 86 dan UU BPJS, Kantor BPJS Ketenagakerjaan di berbagai wilayah wajib melayangkan surat teguran kepada perusahaan-perusahaan yang belum mendaftarkan pekerja dan pemberi kerja sebagai peserta Jaminan Sosial. [29]

Jika perusahaan-perusahaan tersebut setelah mendapat teguran yang ringan tetap tidak mendaftarkan karyawannya sebagai peserta Jaminan Sosial, maka mereka terancam dikenai sanksi kurungan dan denda hingga miliaran rupiah. Penegakan sanksi yang terdapat di dalam Undang Undang

[27] Almira Novia Zulaikha. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum *Penegakan Sanksi Pidana Dalam UU No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*. Universitas Sriwijaya 04 Mei 2021. e-ISSN: 2657-0343

[28] ibid

[29] Peraturan Menteri Keuangan RI No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program JKN

BPJS tidak hanya dalam bentuk administratif, akan tetapi juga dalam bentuk pidana dimana hal tersebut terdapat di dalam Pasal 55 yaitu "Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)." Dalam pasal tersebut yang dimaksud dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 [30] adalah:

1) Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS;
2) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.

D. Penutup

Kebijakan hukum pidana dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diatur dalam Undang-Undang BPJS menjadi salah satu aspek penting yang memerlukan perhatian kriminologi. Dalam konteks ini, pidana dipandang sebagai salah satu bentuk respons masyarakat terhadap pelanggaran hukum, khususnya yang berdampak pada hak-hak pekerja dan keberlangsungan program jaminan sosial. Sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana, pengaturan ini harus selaras dengan prinsip-prinsip hukum pidana umum, namun tetap memuat perbedaan khusus yang disesuaikan dengan karakteristik pengelolaan BPJS. Undang-Undang BPJS membedakan pelanggaran menjadi dua kategori utama, yaitu pelanggaran administrasi dan tindak pidana atau kejahatan. Pelanggaran administrasi dijatuhi sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 53, meliputi peringatan tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap. Sanksi ini berlaku bagi pelaksana BPJS, anggota dewan pengawas, direksi, atau pemberi kerja yang gagal memenuhi kewajibannya. Sementara itu, pelanggaran yang lebih berat atau serius dikategorikan sebagai tindak pidana dan dikenai ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 55.

Tindak pidana dalam penyelenggaraan BPJS mencakup pelanggaran berat, seperti penggelapan iuran atau tindakan lain yang menyebabkan kerugian bagi program JKN. Ancaman pidana yang dikenakan bagi

[30] ibid

pelanggaran berat berupa pidana penjara paling lama delapan tahun atau pidana denda maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Penerapan sanksi ini tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelanggar, tetapi juga melindungi hak peserta JKN dan memastikan keberlangsungan program. Dalam pelaksanaannya, kebijakan hukum pidana ini harus diimbangi dengan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten. Dengan demikian, peraturan yang ada dapat berjalan efektif dalam menciptakan keadilan dan menjamin perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan JKN.

E. Daftar Pustaka

Abdul Aziz Hakim.2011. *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*. Pustaka Pelajar: Yokyakarta.

Abdul Hamid. 2016. *Teori Negara Hukum Modern*. CV. Pustaka Setia. Bandung

Abdul Mukthhie Fadjar. 2016. *Sejarah, Elemen, dan Tipe Negara Hukum*. Setara Press. Malang.

Almira Novia Zulaikha. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum *Penegakan Sanksi Pidana Dalam UU No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*. Universitas Sriwijaya 04 Mei 2021. e-ISSN: 2657-0343

Andi Hamzah. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta Timur.

Asikin Zainal. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rajawali Press. Jakarta.

Bambang Waluyo. 2017. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta Timur

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan syarif Fadillah. 2009. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Koupsi*. PT. Refika Aditama. Bandung.

Daradjat Kartawidjaja, M.Si. 2018. *Kebijakan Publik (analisis Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja)*. Alfabeta,cv. Bandung

Fence M. Wantu. 2002. *Kepastian Hukum, Keadilan,dan Kemanfaatan (implementasi dalam proses peradilanperdata)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Hasbullah Thabrany. 2014. *Jaminan Kesehatan Nasional*. PT.RajaGrafindo. Jakarta.

Heraldi Abiyoga. Jurnal Ilmiah *Pelaksanaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Pekerja Garden Departemen Store dan Supermarket Di Kota Yogyakarta* . Universitas Atmajaya Yogyakarta. Hlm.3

Jazim Hamidi dkk (Green Mind Community). 2009. *Teori dan Politik Hukum Tata Negara.*Total Media. Yogyakarta.

Jimly Asshiddiqie. 2009. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Buana Ilmu Populer. Jakarta.

Lalu Husni. 2020. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. PT.RajaGrafindo. Jakarta.

Leden Marpaung. 2019. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta

Nidya Waras Sayekti dan Yuni Sadarwati .Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik *Analisis Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS) Transformasi Pada BUMN penyelenggara Jaminan Sosial* . Volume 1 Nomor 1 Juni 2010. Hlm.1

Noldy Mohede dan Roy Voctor Karamoy. Jurnal ilmiah *Ketentuan Pidana Terhadap Perusahaan Yang Tidak Membayar Iuran BPJS*.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Peraturan Menteri Keuangan RI No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program JKN

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta.

Rahmawati Kusuma dkk. Jurnal Pakuan Law Review *Hak Peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan* . Universitas Mataram. Volume 07 Nomor 02 Desember 2021. Hlm.196

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi.* RajaGrafindo. Jakarta.

Satjipto Raharjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis.* Genta Publishing. Yogyakarta.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali press. Jakarta

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.